

RELOKASI MADRASAH NEGERI DAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI

M E N T E R I A G A M A

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan animo masyarakat, maka lokasi beberapa Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri seperti tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, 17, dan 19 Tahun 1978, perlu di-

27-6-1980
4/10/1980
Relokasi Madrasah

File b. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna terhadap penyelenggaraan dan pembinaan Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) serta untuk lebih meningkatkan manfaat bagi kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu mengadakan relokasi beberapa Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar - Dasar Pendidikan di Sekolah ;

2. Keputusan Bersama :
Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1975, Menteri P&K. Nomor : 037/U/Tahun 1975, Menteri Dalam Negeri Nomor : 36/1975, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah ;

3. Penetapan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1959 tentang Regerasi, Pengakuan Sekolah Agama/Madrasah yang melaksanakan Kewajiban Belajar ;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 1967 tentang pembukaan Madrasah Lanjutan Negeri ;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo. Nomor 6 Tahun 1979 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 Tahun 1978;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, 17 dan 19 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).

- Memperhatikan : a. Laporan hasil Rapat Kerja para Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam seluruh Indonesia yang berlangsung di Cibogo tanggal 19 s/d 25 Pebruari 1979 ;
- b. Pertimbangan dan saran-saran para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Cisarua Bogor, tanggal 4 s/d 10 Juni 1979.

H E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG RELOKASI MADRASAH NEGERI DAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI.

Pertama : Mengadakan Relokasi :

- a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tersebut dalam Lampiran I Kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tersebut pada kolom 7,8,9.
- b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tersebut dalam Lampiran II Kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tersebut pada kolom 7,8,9.
- c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tersebut dalam lampiran III kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tersebut pada kolom 7,8,9.
- d. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) tersebut dalam Lampiran IV Kolom 4,5,6 menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) tersebut pada kolom 7,8,9.

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Ketenagaan Agama Islam.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 31 Mei 1980

DEPARTEMEN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
H. ALIYAH RATU PERWIRANEGARA.

BUSAN :

TEMBUSAN KEPADA :

1. Yth. Menko Kesra ;
 2. Yth. Menpan.
 3. Yth. Menteri P & K di Jakarta ;
 4. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 5. Yth. Sekretaris Negara ;
 6. Yth. Sekretaris Kabinet Pembangunan III ;
 7. Yth. Ketua/Kepala/BAPENAS/PAN/LIPI/DAN di Jakarta ;
 8. Yth. DPR. RI. ;
 9. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Negara ;
 10. Yth. Komisi IX DPR.RI. ;
 11. Yth. Gubernur Seluruh Indonesia ;
 12. Yth. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan ;
 13. Yth. Dirjen Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan ;
 14. Yth. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
 15. Yth. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabid Litbang Agama Dep. Agama ;
 16. Yth. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Ka Pusdiklat Pegawai Departemen Agama ;
 17. Yth. Para Sekretaris Ditjen, Itjen, Badan Litbang Agama Departemen Agama di Jakarta ;
 18. Yth. Kepala Kanwil Departemen Agama di Seluruh Indonesia ;
 19. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Seluruh Indonesia ;
 20. Yth. Kepala Kandepag Kab/Ko. Seluruh Indonesia ;
 21. Yth. Kepala PGAN Seluruh Indonesia ;
 22. Yth. Kepala MAN Seluruh Indonesia ;
 23. Yth. Kepala MTsN Seluruh Indonesia ;
 24. Yth. Kepala MIN Seluruh Indonesia ;
 25. Yth. Biro Hukum dan Humas (15 Ex).
- sdjk-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	219	22	MTSN Jember II	Kab. Sragen	J. Karang	MTSN Jember	Kab. Blora	Jateng
25	229	32	MTSN Kebumen III	Kab. Kebumen	"	MTSN Ponorogo	Kab. Jepara	"
26	230	33	MTSN Jember - Winangun II	"	"	MTSN Karanggen	Kab. Demak	"
27	237	40	MTSN Grobong II	Ko. Ng. Karang	"	MTSN Sragen	Kab. Surabang	"
28	242	45	MTSN Pekalongan	Kab. Pekalongan	"	MTSN Bawahan	Kab. Pekalongan	"
29	232	5	MTSN Giridikun	Kab. Puntal	DI Yog.	MTSN Dono - Mulyo	Kab. Kulon Progo	DI Yogyakarta
30	263	16	MTSN Maguwoharjo	Kab. Sleman	"	MTSN Sleman	Kab. Sleman	"
31	278	4	MTSN Klaten Karangmojo II	Kab. Magetan	Jatim	MTSN Lamongan	Kab. Lamongan	Jatim
32	280	6	MTSN Kedungpanji	"	"	MTSN Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	"
33	283	9	MTSN Klaten Takaran II	"	"	MTSN Jember	Kab. Jember	"
34	287	13	MTSN Baling Kandat	Kab. Kediri	"	MTSN Malang	Kab. Malang	"
35	290	16	MTSN Mrican	Kab. Kediri	"	MTSN Surabaya	Ko. Surabaya	"
36	291	17	MTSN Pare II	"	"	MTSN Gresik	Kab. Gresik	"
37	299	25	MTSN Randusong	Kab. Ngawi	"	MTSN Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	"
38	303	29	MTSN Gentong	"	"	MTSN Ponorogo	Kab. Ponorogo	"
39	307	33	MTSN Pamelasan	Kab. Pamekasan	"	MTSN Probolinggo	Kab. Probolinggo	"
40	316	42	MTSN Bibrak	Kab. Madiun	"	MTSN Situbondo	Kab. Situbondo	"
41	322	48	MTSN Bauran Utara	Kab. Jombang	"	MTSN Surabaya	Ko. Surabaya	"
42	323	49	MTSN Rejos II	"	"	MTSN Amlopura	Kab. Karangasem	Bali
43	375	13	MTSN Latang Mulu Wiri	Kab. HSS	Kalsel	MTSN Manado	Ko. Manado	Sulut
44	399	26	MTSN Barua Mulya	Kab. EST	"	MTSN Sorong	Kab. Sorong	Irja.
45	401	3	MTSN Maligore II	Kab. Bone	Sulsel	MTSN Singjai	Kab. Singjai	Sulsel
46	413	2	MTSN Kendari II	Ko. Kendari	Sultra	MTSN Una-aha	Kab. Kendari	Sultra
47	416	5	MTSN Batu-Batu II	Kab. Buton	"	MTSN Wanci	Kab. Buton	"
48	423	4	MTSN Bima II	Kab. Bima	MTB	MTSN Praya	Kab. Lombok Tengah	MTB